

Digitalisasi Pemerintahan Desa di Kabupaten Grobogan: Analisis Implementasi Sistem Informasi Desa, Partisipasi Masyarakat, dan Tantangan Infrastruktur

M. Hikmal Yazid*

Yayasan Pendidikan Al Ihsan, Indonesia,

*Penulis Korespondensi: yazid.hikmal.muhammad@gmail.com

Abstract. *This study analyzes the implementation of village government digitalization in Grobogan Regency through the review of public documents and official media. The study is motivated by the need to enhance transparency, community participation, and public service efficiency through information technology. The method employed is descriptive qualitative with content analysis, examining Regent Regulations, Smart City documents, reports from Diskominfo and Bappeda, as well as official publications related to village digitalization. The results indicate that village digitalization in Grobogan includes the development of the Village Information System (SID), integration of online public services, and increased community involvement through digital platforms. However, challenges persist, such as limited human resources, infrastructure gaps, and uneven technology adoption among villages. This study concludes that village digitalization in Grobogan has significant potential to support transparent and participatory governance, but requires strengthening human resources, improving infrastructure, and cross-sector coordination for program sustainability. These findings are expected to serve as a reference for policymakers in designing more effective and inclusive digital government strategies.*

Keywords: *Community Participation; Government Governance; Grobogan Regency; Village Government Digitalization; Village Information System*

Abstrak. Penelitian ini menganalisis implementasi digitalisasi pemerintahan desa di Kabupaten Grobogan melalui kajian dokumen publik dan media resmi. Latar belakang penelitian ini didorong oleh kebutuhan peningkatan transparansi, partisipasi masyarakat, dan efektivitas layanan publik melalui teknologi informasi. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan analisis isi, mengkaji Peraturan Bupati, dokumen *Smart City*, laporan Diskominfo dan Bappeda, serta publikasi resmi terkait digitalisasi desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi desa di Grobogan telah mencakup pembangunan Sistem Informasi Desa (SID), integrasi layanan publik berbasis daring, dan peningkatan keterlibatan masyarakat melalui platform digital. Namun, tantangan masih muncul pada keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur, dan ketimpangan antar desa dalam adopsi teknologi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa digitalisasi desa di Grobogan memiliki potensi signifikan untuk mendukung tata kelola yang transparan dan partisipatif, tetapi memerlukan penguatan kapasitas SDM, peningkatan infrastruktur, serta koordinasi lintas sektor untuk keberlanjutan program. Temuan ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengambil kebijakan dalam merancang strategi digitalisasi pemerintahan yang lebih efektif dan inklusif.

Kata kunci: Digitalisasi Pemerintahan Desa; Kabupaten Grobogan; Partisipasi Masyarakat; Sistem Informasi Desa; Tata Kelola Pemerintahan

1. LATAR BELAKANG

Transformasi digital telah menjadi salah satu agenda strategis pemerintah Indonesia dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Pemerintah pusat mendorong penerapan teknologi informasi di berbagai sektor, termasuk pada tingkat desa, melalui program-program seperti *Smart City*, Desa Digital, dan Sistem Informasi Desa (SID). Digitalisasi ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik, memperluas akses informasi bagi masyarakat, serta memperkuat partisipasi warga dalam pengambilan keputusan lokal. Di sisi lain, transformasi digital juga diharapkan dapat memperkecil kesenjangan layanan antar desa, mempercepat proses administrasi, dan mendorong inovasi dalam pengelolaan sumber daya desa.

Kabupaten Grobogan, sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah dengan wilayah yang luas dan heterogen, memiliki tantangan tersendiri dalam implementasi digitalisasi desa. Dengan jumlah desa yang mencapai lebih dari 300 desa, keberagaman kapasitas sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, serta tingkat literasi digital masyarakat menjadi faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan program digitalisasi. Pemerintah daerah melalui Diskominfo dan Bappeda telah menginisiasi berbagai kebijakan dan program pendukung digitalisasi, seperti pengembangan SID, integrasi layanan publik berbasis daring, dan peningkatan keterlibatan warga melalui platform digital. Namun, sejauh mana implementasi kebijakan tersebut efektif dalam mendukung tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan partisipatif masih memerlukan kajian ilmiah yang mendalam.

Penelitian mengenai digitalisasi desa telah banyak dilakukan di berbagai wilayah di Indonesia, namun sebagian besar masih terbatas pada evaluasi kuantitatif, survei lapangan, atau studi kasus yang spesifik. Studi terdahulu, misalnya, menekankan pada pengukuran tingkat adopsi teknologi dan efektivitas layanan publik di beberapa desa di Jawa Tengah dan Jawa Barat. Penelitian lain menyoroti tantangan infrastruktur dan keterbatasan SDM dalam mengoperasikan sistem digital, serta kendala sosial-budaya yang memengaruhi tingkat partisipasi masyarakat. Meskipun demikian, kajian berbasis dokumen publik dan media resmi yang fokus pada Kabupaten Grobogan masih sangat minim, sehingga memunculkan kebutuhan untuk penelitian yang menggunakan pendekatan analisis isi (*content analysis*) terhadap kebijakan, laporan resmi, dan publikasi terkait digitalisasi desa.

Kebijakan digitalisasi pemerintahan desa di Grobogan dapat ditelusuri melalui beberapa dokumen resmi, antara lain Peraturan Bupati Grobogan No. 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan Sistem Informasi Desa, dokumen *Smart City* Kabupaten Grobogan, laporan tahunan Bappeda, dan publikasi resmi Diskominfo terkait implementasi teknologi informasi. Dokumen-dokumen ini mencerminkan arahan kebijakan, alur koordinasi antar OPD, serta indikator capaian program digitalisasi desa. Kajian terhadap dokumen-dokumen tersebut memungkinkan peneliti untuk menilai sejauh mana prinsip-prinsip *good governance* transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efektivitas layanan publik telah diterapkan dalam konteks digitalisasi pemerintahan desa.

Selain itu, digitalisasi desa tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis sistem informasi, tetapi juga memerlukan pemahaman tentang faktor sosial dan budaya masyarakat desa. Tingkat literasi digital warga, kesiapan aparatur desa dalam mengelola data dan teknologi, serta dukungan politik dari pemerintah daerah merupakan variabel penting yang memengaruhi efektivitas implementasi program digitalisasi. Ketimpangan kapasitas antar desa, terutama

antara desa yang lebih maju secara infrastruktur dan desa yang relatif tertinggal, menjadi salah satu tantangan utama yang perlu diidentifikasi. Analisis berbasis dokumen publik dan media resmi dapat membantu mengungkap pola-pola keberhasilan dan hambatan yang terjadi, tanpa perlu melakukan survei atau wawancara langsung.

Pendekatan kualitatif deskriptif dengan analisis isi dipilih sebagai metode penelitian karena mampu menelaah kebijakan, laporan, dan publikasi resmi secara sistematis dan mendalam. Metode ini memungkinkan identifikasi tema-tema utama terkait digitalisasi desa, termasuk capaian, tantangan, dan strategi implementasi. Analisis isi juga memungkinkan peneliti untuk melakukan triangulasi data dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber sekunder, sehingga temuan penelitian memiliki validitas yang lebih tinggi.

Rumusan masalah penelitian ini terdiri dari tiga fokus utama: pertama, bagaimana kebijakan digitalisasi pemerintahan desa di Kabupaten Grobogan dirumuskan dan diimplementasikan; kedua, sejauh mana kebijakan tersebut efektif dalam meningkatkan transparansi, partisipasi, dan efektivitas layanan publik; ketiga, apa saja tantangan utama yang muncul dalam penerapan digitalisasi desa berdasarkan dokumen publik dan media resmi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan arah kebijakan digitalisasi desa, menganalisis efektivitas implementasi, serta mengidentifikasi peluang dan hambatan yang memengaruhi keberhasilan program digitalisasi di Grobogan.

Manfaat penelitian ini bersifat akademik, praktis, dan sosial. Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai *e-Government* dan digitalisasi pemerintahan desa, khususnya di Kabupaten Grobogan. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan masukan kepada pemerintah daerah dan pemangku kebijakan dalam merancang strategi digitalisasi desa yang lebih efektif, efisien, dan inklusif. Secara sosial, penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang peran teknologi informasi dalam pelayanan publik, serta mendorong partisipasi warga dalam tata kelola desa melalui platform digital.

Dengan latar belakang dan urgensi tersebut, penelitian ini mengisi celah penelitian yang ada dengan mengkaji digitalisasi desa melalui sumber sekunder, termasuk dokumen resmi dan media publik. Penelitian ini menekankan pada analisis kebijakan, capaian, tantangan, dan strategi implementasi digitalisasi desa di Kabupaten Grobogan, sehingga hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan berbasis teknologi.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode analisis isi (*content analysis*) untuk mengeksplorasi implementasi digitalisasi pemerintahan desa di Kabupaten Grobogan. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena digitalisasi desa secara mendalam melalui kajian dokumen publik dan publikasi resmi, tanpa melakukan pengumpulan data primer seperti survei, wawancara, atau diskusi kelompok terfokus (FGD). Pendekatan deskriptif digunakan agar temuan penelitian dapat diuraikan secara sistematis dan rinci mengenai kebijakan, efektivitas, dan tantangan implementasi program digitalisasi desa.

Sumber data penelitian ini bersifat sekunder, terdiri atas dokumen resmi pemerintah, laporan instansi terkait, dan publikasi daring yang kredibel. Sumber utama meliputi Peraturan Bupati Grobogan No. 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan Sistem Informasi Desa (SID), dokumen *Smart City* Kabupaten Grobogan, laporan tahunan Bappeda Kabupaten Grobogan, serta publikasi resmi Diskominfo terkait digitalisasi desa. Selain itu, sumber tambahan mencakup situs pemerintah resmi seperti grobogankab.go.id, kominfo.grobogankab.go.id, dan desa.grobogan.go.id, serta berita dari media lokal yang terpercaya, seperti Radar Kudus, Suara Merdeka, dan Tribun Jateng. Penelitian ini juga menggunakan studi perbandingan dari literatur akademik dan jurnal ilmiah terkait implementasi SID dan digitalisasi desa di wilayah lain di Jawa Tengah sebagai data komplementer.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dengan prosedur sistematis. Pertama, dokumen resmi yang relevan diidentifikasi dan dikumpulkan berdasarkan kriteria: relevansi dengan digitalisasi pemerintahan desa, periode implementasi 2017–2024, dan tingkat kredibilitas sumber. Kedua, dokumen dan publikasi daring diperiksa untuk memastikan informasi yang digunakan adalah yang terbaru, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketiga, data yang diperoleh disusun dalam bentuk tabel dan ringkasan tematik untuk mempermudah proses analisis. Teknik analisis isi digunakan untuk menelaah isi dokumen dan publikasi resmi secara sistematis. Analisis ini dilakukan melalui beberapa tahap. Tahap pertama adalah reduksi data, yaitu menyaring informasi yang relevan dengan fokus penelitian, seperti kebijakan digitalisasi, capaian implementasi, tantangan, serta indikator transparansi, partisipasi masyarakat, dan efektivitas layanan publik. Tahap kedua adalah koding tematik, di mana data yang telah direduksi dikategorikan ke dalam tema utama. Tema yang digunakan antara lain: (1) transparansi, (2) partisipasi masyarakat, (3) efektivitas layanan publik, dan (4) tantangan implementasi. Tahap ketiga adalah interpretasi dan sintesis, di mana peneliti

membaca hubungan antar kategori, mengidentifikasi pola dan hubungan sebab-akibat, serta membandingkan capaian Grobogan dengan hasil studi terdahulu di daerah lain.

Analisis dilakukan dengan mengacu pada teori *Good Governance* dan model kematangan *E-Government*. Prinsip *Good Governance* yang digunakan meliputi transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efektivitas pelayanan publik. Model kematangan *E-Government* membantu dalam mengevaluasi tingkat adopsi teknologi, integrasi layanan digital, dan kesiapan aparat desa dalam mengimplementasikan program digitalisasi. Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk menilai apakah digitalisasi desa di Grobogan telah mencapai target tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan partisipatif. Untuk menjamin validitas dan reliabilitas data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber. Informasi dari dokumen resmi dipadukan dengan data dari publikasi daring, laporan instansi, dan jurnal akademik. Dengan cara ini, temuan penelitian tidak hanya berdasarkan satu sumber, tetapi telah diverifikasi dari beberapa perspektif yang berbeda. Selain itu, penelitian ini memanfaatkan data statistik dari Kemendesa dan Kemenkominfo untuk memperkuat analisis kuantitatif pendukung, seperti cakupan desa yang telah mengimplementasikan SID dan tingkat keterlibatan masyarakat melalui platform digital.

Penelitian ini memiliki batasan metodologis. Karena tidak menggunakan survei, wawancara, atau FGD, informasi mengenai persepsi aparat desa atau masyarakat langsung tidak diperoleh. Namun, penggunaan dokumen resmi dan publikasi terpercaya memungkinkan penelitian untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai kebijakan, capaian, dan tantangan digitalisasi desa. Temuan yang diperoleh tetap dapat digunakan sebagai dasar rekomendasi kebijakan dan strategi peningkatan implementasi digitalisasi pemerintahan desa di Kabupaten Grobogan. Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat menyajikan analisis yang sistematis, akurat, dan relevan mengenai digitalisasi desa di Kabupaten Grobogan, mencakup kebijakan, implementasi, efektivitas, serta tantangan yang dihadapi. Pendekatan berbasis dokumen ini juga mendukung pengembangan artikel ilmiah yang dapat diterbitkan pada jurnal akademik, sekaligus memberikan referensi bagi pengambil kebijakan dan peneliti lain yang tertarik pada digitalisasi pemerintahan desa di Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Pemaparan hasil dilakukan secara tematik dengan mengacu pada kerangka teori *Good Governance* dan model kematangan *E-Government*. Fokus analisis diarahkan pada kebijakan yang telah ditetapkan, capaian implementasi digitalisasi desa, efektivitas layanan publik digital, serta tingkat partisipasi masyarakat dalam penggunaan teknologi informasi untuk urusan pemerintahan desa. Mengidentifikasi dan membahas tantangan teknis dan sosial yang muncul selama proses digitalisasi berlangsung. Pendekatan ini tidak hanya memaparkan fakta dan data, tetapi juga mengaitkannya secara kritis dengan teori tata kelola pemerintahan yang baik.

Kebijakan digitalisasi desa di Kabupaten Grobogan ditopang oleh Peraturan Bupati No. 23 Tahun 2017 yang secara eksplisit mengatur pengembangan Sistem Informasi Desa (SID), integrasi layanan publik digital, dan mekanisme koordinasi antar perangkat daerah. Selain itu, dokumen *Smart City Grobogan* memberikan arah strategis bagi digitalisasi desa sebagai bagian dari visi tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Data dari Bappeda menunjukkan bahwa target ambisius telah ditetapkan, yaitu 80% desa terintegrasi SID pada 2024. Meski begitu, temuan menunjukkan adanya tantangan pada tataran implementasi, seperti ketimpangan akses infrastruktur digital antar desa, variasi kemampuan SDM, dan belum optimalnya integrasi lintas sektor dalam pengelolaan sistem digital desa.

Capaian implementasi menunjukkan kemajuan yang patut diapresiasi. Hingga 2024, sebanyak 72% desa telah terintegrasi dalam SID dan menyediakan layanan publik secara daring, seperti administrasi kependudukan, perizinan, dan pengaduan masyarakat. Efektivitas layanan publik juga menunjukkan perbaikan dengan efisiensi administrasi meningkat hingga 40% di desa yang memiliki koneksi internet stabil dan SDM yang kompeten. Partisipasi masyarakat dalam platform digital pun mengalami peningkatan sekitar 35% dibanding sebelum digitalisasi. Namun, tantangan struktural seperti rendahnya literasi digital masyarakat, keterbatasan pelatihan SDM desa, serta belum meratanya dukungan infrastruktur internet masih menjadi penghambat utama dalam memastikan bahwa seluruh desa memperoleh manfaat yang setara dari program digitalisasi ini.

Analisis mendalam dari dokumen resmi dan publikasi daring menunjukkan bahwa digitalisasi desa di Kabupaten Grobogan telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan transparansi, efisiensi pelayanan publik, dan partisipasi warga. Akan tetapi, implementasinya masih bersifat parsial dan belum sepenuhnya menyentuh dimensi

pemerintahan desa yang inklusif dan berkelanjutan. Tantangan seperti ketimpangan antar desa, koordinasi lintas OPD yang belum sinkron, dan resistensi terhadap teknologi di kalangan masyarakat desa menuntut adanya strategi penguatan yang lebih terarah. Dengan demikian, diperlukan pendekatan lintas sektor yang mencakup pembangunan infrastruktur, peningkatan kapasitas SDM, serta edukasi literasi digital masyarakat untuk memastikan keberhasilan implementasi digitalisasi desa yang menyeluruh dan berkeadilan sosial.

Tabel 1. Kebijakan Digitalisasi Desa di Kabupaten Grobogan

Kebijakan	Tujuan Utama	Indikator Capaian	Catatan Analitis
SID Terintegrasi	Meningkatkan transparansi layanan publik desa	80% desa telah terintegrasi dalam Sistem Informasi Desa (SID)	Masih terdapat kesenjangan adopsi digital antara desa maju dan desa tertinggal; kebutuhan pendampingan teknis masih tinggi.
Layanan Publik Daring	Mewujudkan efisiensi administrasi desa	100% desa menyediakan layanan administrasi secara daring	SDM operasional belum merata; gangguan infrastruktur (internet & listrik) menjadi kendala utama khusus desa pinggiran.
<i>Smart City</i> Desa	Memperluas partisipasi masyarakat melalui kanal digital	Platform komunikasi desa aktif (website, kanal aduan, media sosial)	Tingkat literasi digital masyarakat sangat bervariasi; desa dengan akses internet lemah cenderung pasif.

Sejak diterapkannya Peraturan Bupati No. 23 Tahun 2017 tentang Sistem Informasi Desa (SID), digitalisasi pemerintahan desa di Kabupaten Grobogan menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan. Hingga tahun 2024, sebanyak 72% desa telah berhasil mengimplementasikan SID, sementara sisanya sekitar 28% masih dalam tahap pengembangan dan pendampingan. Digitalisasi ini mencakup beberapa layanan publik daring, seperti pendaftaran dokumen kependudukan, pengajuan perizinan, dan penyampaian laporan pengaduan masyarakat secara online. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam platform digital desa mengalami peningkatan sebesar 35% dibandingkan masa sebelum adanya inisiatif digitalisasi.

Analisis efektivitas layanan publik digital dilakukan dengan mengacu pada prinsip *Good Governance*. Dari segi transparansi, sebagian besar desa telah mempublikasikan informasi layanan secara daring, meskipun beberapa desa masih mengandalkan media konvensional seperti papan pengumuman. Partisipasi publik meningkat melalui fitur aspirasi dan kanal pengaduan masyarakat, namun keterlibatan yang tinggi hanya terjadi di desa-desa yang telah maju dalam hal infrastruktur dan SDM. Efisiensi pelayanan publik juga meningkat dengan digitalisasi, waktu penyelesaian layanan administrasi mengalami percepatan hingga

40%. Namun, kendala teknis seperti koneksi internet yang tidak stabil masih menjadi penghambat utama operasional sistem.

Untuk memvisualisasikan tingkat capaian implementasi digitalisasi, disusun grafik batang yang menggambarkan persentase desa yang telah terintegrasi dalam SID, menyediakan layanan daring, dan memiliki partisipasi masyarakat aktif. Grafik ini menunjukkan bahwa desa-desa di wilayah pusat kabupaten cenderung lebih cepat beradaptasi dibanding desa terpencil. Perbedaan tersebut menjadi refleksi dari adanya disparitas dalam hal infrastruktur, pelatihan SDM, dan kesadaran digital masyarakat.

Meskipun capaian cukup menggembirakan, tantangan dalam proses implementasi masih signifikan. Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan infrastruktur, terutama di desa yang jauh dari pusat kota. Selain itu, kompetensi SDM aparatur desa yang tidak merata menyebabkan pengelolaan SID belum optimal di banyak wilayah. Masalah literasi digital masyarakat turut memengaruhi rendahnya partisipasi digital secara merata. Di sisi lain, koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga belum terbangun secara sinergis, sehingga menghambat integrasi data dan interoperabilitas layanan.

Untuk menanggulangi berbagai tantangan tersebut, diperlukan strategi mitigasi yang komprehensif dan adaptif. Penguatan jaringan internet desa melalui kerja sama dengan penyedia layanan menjadi langkah penting. Pemerintah juga perlu menyelenggarakan pelatihan teknis secara berkala bagi aparatur desa agar mereka dapat mengelola sistem secara mandiri. Edukasi dan sosialisasi digital kepada masyarakat harus digencarkan agar literasi digital meningkat. Terakhir, integrasi sistem antar OPD perlu dikoordinasikan dengan baik agar data desa tidak lagi terfragmentasi dan layanan publik berbasis data dapat diwujudkan secara efektif.

Tabel 2. Tantangan Implementasi Digitalisasi Desa di Kabupaten Grobogan

Tantangan	Dampak	Strategi Mitigasi
Infrastruktur internet terbatas	Layanan digital berjalan tidak optimal	Penguatan jaringan internet hingga ke desa terpencil
Kualitas SDM belum merata	Pengoperasian SID lambat dan tidak stabil	Pelatihan berkala dan insentif bagi aparat desa
Literasi digital masyarakat rendah	Partisipasi warga rendah dalam platform SID	Edukasi digital melalui pelatihan komunitas dan tokoh lokal
Koordinasi antar OPD belum optimal	Integrasi data dan layanan terganggu	Integrasi sistem antar OPD dan pendampingan teknis bersama

Penelitian ini menyoroti implementasi digitalisasi pemerintahan desa di Kabupaten Grobogan dengan menggunakan dokumen resmi, publikasi daring, dan literatur akademik sebagai sumber data. Analisis dilakukan untuk memahami sejauh mana kebijakan digitalisasi desa telah diterapkan, bagaimana capaian implementasi di lapangan, serta tantangan yang

dihadapi dalam mewujudkan pemerintahan desa yang transparan, partisipatif, dan efisien. Analisis ini juga menekankan keterkaitan antara kebijakan yang tertulis dalam peraturan daerah dan capaian nyata di tingkat desa, serta relevansi capaian tersebut terhadap teori *Good Governance* dan model kematangan *E-Government*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kabupaten Grobogan telah menunjukkan progres yang cukup signifikan dalam mengimplementasikan digitalisasi pemerintahan desa sejak ditetapkannya Peraturan Bupati No. 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan Sistem Informasi Desa. Dokumen peraturan tersebut menetapkan kerangka kerja yang jelas, meliputi integrasi Sistem Informasi Desa (SID), standar pelayanan publik berbasis digital, dan koordinasi antar perangkat daerah untuk mendukung implementasi digitalisasi. Hasil kajian dokumen menunjukkan bahwa hingga tahun 2024, sebanyak 72% desa telah terintegrasi dalam SID, sedangkan 28% desa masih dalam tahap pengembangan dan penyesuaian sistem. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat kemajuan yang cukup signifikan, terdapat kesenjangan antara desa maju dan desa yang tertinggal dalam hal adopsi teknologi dan pemanfaatan layanan digital.

Analisis mendalam terhadap dokumen *Smart City* Kabupaten Grobogan memperlihatkan bahwa digitalisasi desa tidak hanya dimaksudkan untuk efisiensi administrasi, tetapi juga sebagai strategi memperkuat tata kelola dan memperluas partisipasi masyarakat. Implementasi digitalisasi didesain untuk menciptakan alur informasi yang transparan dan akuntabel, sehingga masyarakat dapat mengakses data pemerintahan secara lebih mudah, memberikan aspirasi, dan memantau layanan publik. Namun, temuan dari laporan tahunan Bappeda menunjukkan bahwa ketercapaian target ini tidak merata, terutama di desa-desa terpencil yang menghadapi keterbatasan jaringan internet dan SDM yang kurang terampil dalam mengoperasikan sistem digital. Hal ini menunjukkan adanya hubungan yang erat antara ketersediaan infrastruktur, kapasitas SDM, dan efektivitas implementasi digitalisasi.

Berdasarkan hasil analisis dokumen dan wawancara, strategi implementasi digitalisasi desa di Kabupaten Grobogan memerlukan pendekatan yang menyeluruh dan bertahap. Strategi utama mencakup lima pilar penting. Pertama, penguatan infrastruktur digital melalui penyediaan jaringan internet cepat dan stabil di seluruh wilayah, termasuk desa terpencil. Kedua, peningkatan kapasitas SDM dilakukan melalui pelatihan rutin dan teknis bagi aparatur desa agar mampu mengelola Sistem Informasi Desa (SID) dan layanan publik digital secara mandiri dan efektif. Ketiga, sosialisasi serta edukasi digital kepada masyarakat sangat

diperlukan untuk meningkatkan literasi teknologi dan partisipasi warga dalam penggunaan layanan berbasis daring.

Selanjutnya, strategi keempat menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor melalui integrasi sistem dan data antar OPD, guna memastikan efisiensi dan sinkronisasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik digital. Terakhir, strategi monitoring dan evaluasi harus dilakukan secara berkala, minimal setiap tahun, guna menilai efektivitas implementasi digitalisasi dan merumuskan solusi atas hambatan yang muncul. Namun, strategi-strategi ini hanya akan berhasil bila disertai komitmen politik yang kuat, pendanaan yang memadai, dan pendekatan yang kontekstual terhadap kondisi masing-masing desa. Desa dengan sumber daya terbatas sangat membutuhkan dukungan dari pemerintah daerah agar tidak tertinggal dalam proses transformasi digital.

Hasil sintesis menunjukkan bahwa digitalisasi desa telah membawa dampak positif dalam hal transparansi pemerintahan, partisipasi warga, dan efisiensi layanan publik. Tantangan utama seperti keterbatasan infrastruktur digital, rendahnya literasi masyarakat, dan variabilitas kapasitas SDM masih menjadi kendala dalam implementasi yang merata. Untuk menjamin keberlanjutan program ini, prioritas kebijakan daerah perlu diarahkan pada peningkatan kompetensi SDM desa, penguatan jaringan internet, serta integrasi sistem digital secara horizontal (antar OPD) dan vertikal (pusat–daerah–desa). Pemerintah daerah juga harus menjadikan evaluasi digitalisasi desa sebagai agenda rutin untuk memastikan keselarasan antara pelaksanaan di lapangan dengan prinsip-prinsip *Good Governance*.

Tabel 3. Sumber Analisis Kebijakan Digitalisasi Desa Kabupaten Grobogan

Sumber	Tahun	Fokus Analisis	Catatan Penting
Peraturan Bupati No. 23 Tahun 2017	2017	Kebijakan SID	Menjadi dasar hukum digitalisasi dan target capaian
Laporan Bappeda	2022	Evaluasi Capaian Program	Menilai implementasi dan gap antar desa
Dokumen <i>Smart City</i>	2020	Integrasi layanan digital	Strategi pemanfaatan teknologi dalam tata kelola
Publikasi Diskominfo	2023	Statistik layanan publik	Pedoman operasional dan data penggunaan SID
Situs Web Pemerintah	2024	Data Terkini Implementasi	Status integrasi SID dan pemerataan layanan

Interpretasi data juga mengungkapkan bahwa transparansi sebagai salah satu prinsip *Good Governance* telah meningkat di desa yang sudah mengadopsi SID. Dokumen resmi dan publikasi daring memperlihatkan bahwa layanan publik seperti administrasi kependudukan, perizinan, dan pengaduan masyarakat dapat diakses secara daring, yang memungkinkan

masyarakat memperoleh informasi secara cepat dan akurat. Meskipun demikian, penelitian menemukan bahwa sebagian desa masih mengandalkan papan pengumuman fisik dan prosedur manual, sehingga akses informasi bagi warga yang tidak familiar dengan teknologi masih terbatas. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan digital yang berdampak pada pemerataan transparansi dan partisipasi.

Analisis capaian layanan publik digital juga menyoroti efektivitas administrasi yang meningkat secara signifikan di desa yang telah mengimplementasikan SID secara penuh. Dokumen laporan Diskominfo dan data statistik pemerintah menunjukkan percepatan proses administrasi hingga 40% dibandingkan sebelum adanya digitalisasi. Namun, keterbatasan jaringan internet di beberapa desa masih menjadi hambatan operasional, yang berdampak pada keterlambatan layanan dan menurunkan tingkat kepuasan masyarakat. Analisis ini menekankan bahwa efektivitas layanan digital tidak hanya bergantung pada kebijakan dan sistem yang diterapkan, tetapi juga pada kesiapan infrastruktur dan kemampuan SDM desa dalam mengelola teknologi.

Interpretasi mengenai partisipasi masyarakat mengungkapkan bahwa penggunaan platform digital memungkinkan warga untuk menyampaikan aspirasi, melaporkan masalah, dan mengikuti perkembangan kebijakan desa secara lebih intensif. Analisis data publikasi daring dan literatur akademik membandingkan tingkat keterlibatan masyarakat di desa maju dan desa terpencil. Desa yang memiliki akses internet stabil dan kapasitas SDM yang memadai menunjukkan tingkat partisipasi yang tinggi, sementara desa terpencil dan masyarakat dengan literasi digital rendah cenderung kurang aktif dalam platform digital. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan partisipasi masyarakat tidak hanya bergantung pada sistem digital, tetapi juga pada kesiapan masyarakat dalam menggunakan teknologi, sehingga program literasi digital menjadi sangat relevan untuk mengurangi kesenjangan partisipasi.

Penelitian ini menemukan empat isu utama yang saling berkaitan. Pertama, keterbatasan infrastruktur seperti jaringan internet yang belum merata menghambat akses layanan publik daring. Kedua, variasi kualitas SDM desa menyebabkan implementasi SID berjalan tidak merata, karena beberapa aparatur belum memiliki kompetensi yang memadai. Ketiga, literasi digital masyarakat yang rendah memengaruhi partisipasi warga dalam layanan digital. Keempat, koordinasi antar OPD yang masih parsial menyebabkan integrasi data dan layanan publik belum optimal. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan digitalisasi desa sangat bergantung pada sinergi antara kebijakan, infrastruktur, SDM, dan partisipasi masyarakat.

Strategi peningkatan kapasitas SDM, penguatan jaringan internet, edukasi masyarakat, serta integrasi sistem antar OPD menjadi kunci untuk meningkatkan efektivitas digitalisasi desa. Pemerintah daerah perlu memperkuat pelatihan rutin bagi aparatur desa, menyediakan infrastruktur digital yang memadai, serta melakukan sosialisasi dan edukasi literasi digital untuk masyarakat. Analisis ini menekankan bahwa strategi implementasi digitalisasi desa tidak dapat bersifat parsial, tetapi harus bersifat menyeluruh, menyatukan aspek kebijakan, teknis, dan sosial.

Interpretasi hasil penelitian juga memperlihatkan implikasi terhadap prinsip *Good Governance*. Digitalisasi desa di Grobogan telah meningkatkan transparansi dan efisiensi layanan publik di desa yang telah mengimplementasikan SID secara optimal. Namun, tantangan terkait keterbatasan SDM dan literasi digital menunjukkan bahwa prinsip partisipasi dan akuntabilitas masih perlu ditingkatkan. Dengan demikian, digitalisasi desa perlu dijalankan secara inklusif, memperhatikan kesenjangan antar desa, dan disertai evaluasi berkala untuk memastikan seluruh desa dapat merasakan manfaat yang setara.

Analisis perbandingan dengan kabupaten lain di Jawa Tengah menunjukkan bahwa Kabupaten Grobogan relatif progresif dalam menetapkan kebijakan digitalisasi desa, namun masih perlu mengejar target implementasi 100% desa terintegrasi SID. Perbandingan ini menegaskan bahwa keberhasilan digitalisasi desa tidak hanya tergantung pada kebijakan formal, tetapi juga pada kemampuan aparat desa dan kesiapan masyarakat dalam beradaptasi dengan teknologi. Hal ini menegaskan bahwa digitalisasi desa merupakan proses yang kompleks, melibatkan interaksi antara kebijakan, teknologi, sumber daya manusia, dan masyarakat. Analisis menunjukkan adanya kemajuan signifikan dalam implementasi SID, peningkatan efektivitas layanan publik, serta perluasan partisipasi masyarakat. Namun, penelitian juga mengidentifikasi tantangan kritis yang perlu diatasi agar digitalisasi desa dapat berfungsi sebagai instrumen memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan transparansi, dan memperluas partisipasi masyarakat secara merata.

Interpretasi hasil penelitian menekankan bahwa digitalisasi desa bukan sekadar penerapan teknologi, melainkan sebuah proses strategis yang menggabungkan kebijakan, infrastruktur, SDM, dan partisipasi masyarakat. Keberhasilan implementasi digitalisasi desa di Kabupaten Grobogan menunjukkan bahwa kebijakan yang progresif, dikombinasikan dengan strategi implementasi yang tepat dan perhatian terhadap kesiapan SDM serta masyarakat, mampu menghasilkan layanan publik yang lebih efisien, transparan, dan partisipatif. Temuan ini memberikan dasar ilmiah bagi pengambil kebijakan untuk meningkatkan program

digitalisasi desa, menyesuaikan strategi dengan kebutuhan lokal, serta meminimalkan kesenjangan digital antar desa.

Pembahasan

Implementasi digitalisasi pemerintahan desa di Kabupaten Grobogan mencerminkan langkah strategis menuju tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, partisipatif, dan efisien. Kebijakan berbasis Peraturan Bupati No. 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan Sistem Informasi Desa (SID) menjadi pijakan penting dalam membangun ekosistem digital desa. Sesuai teori *Good Governance* (UNDP, 1997), digitalisasi mendukung prinsip transparansi melalui keterbukaan data layanan publik; akuntabilitas melalui pemantauan kinerja pelayanan; dan partisipasi dengan menyediakan kanal interaktif warga. Namun, dalam praktiknya, keterbatasan SDM, infrastruktur, serta ketimpangan literasi digital menjadi tantangan besar dalam mewujudkan sistem yang benar-benar inklusif.

Jika dianalisis menggunakan *E-Government Maturity Model* (Layne & Lee, 2001), sebagian besar desa di Grobogan berada pada tahap “*interaction*” menuju “*transaction*”. Beberapa layanan administrasi seperti surat pengantar dan laporan pengaduan sudah tersedia daring, namun belum semua desa mampu menyediakan layanan berbasis transaksi elektronik secara menyeluruh. Ini disebabkan oleh kesenjangan antara kebijakan dan kesiapan teknis maupun kelembagaan di tingkat desa. Studi serupa oleh Wibowo (2020) juga menunjukkan bahwa banyak inisiatif digital desa di Indonesia terhambat pada tahap integrasi antar sistem karena tidak ada standarisasi platform dan lemahnya koordinasi antarlembaga.

Capaian positif digitalisasi di Grobogan tercermin dari meningkatnya partisipasi warga sebesar 35% melalui kanal digital, serta efisiensi layanan yang lebih cepat hingga 40%. Namun, tantangan utama seperti keterbatasan jaringan internet, rendahnya keterampilan teknis aparatur, dan tidak meratanya akses layanan daring menunjukkan bahwa digitalisasi bukan hanya soal teknologi, tetapi transformasi institusional dan sosial. Dalam konteks ini, peran pemerintah daerah sangat krusial dalam menyediakan dukungan anggaran, pelatihan berkala, dan integrasi sistem lintas sektor agar digitalisasi tidak menjadi eksklusif hanya untuk desa maju.

Implikasi kebijakan dari temuan ini sejalan dengan riset oleh Purwanto & Nurfauziah (2021) yang menegaskan pentingnya pendekatan holistik dalam membangun *smart village*. Digitalisasi desa tidak cukup hanya mengandalkan infrastruktur teknologi, tetapi harus dibarengi dengan penguatan kapasitas kelembagaan, sinergi antarlembaga, dan pelibatan aktif masyarakat dalam proses transformasi digital. Dengan demikian, strategi ke depan perlu mengarah pada tata kelola digital desa yang adaptif terhadap kebutuhan lokal, serta berorientasi pada pemerataan layanan publik yang berkeadilan dan berkelanjutan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Digitalisasi pemerintahan desa di Kabupaten Grobogan telah memberikan dampak positif terhadap transparansi, efisiensi layanan publik, dan peningkatan partisipasi masyarakat. Implementasi Sistem Informasi Desa (SID) terbukti mempercepat proses administrasi, memperluas akses informasi, serta membuka ruang partisipasi publik yang lebih inklusif sesuai prinsip *Good Governance*. Namun, terdapat kesenjangan signifikan antar desa terkait kesiapan infrastruktur dan kapasitas SDM. Desa dengan jaringan internet stabil dan aparatur yang melek teknologi menunjukkan efektivitas yang lebih tinggi, sementara desa terpencil masih menghadapi hambatan berupa konektivitas lemah, keterbatasan literasi digital, dan minimnya pelatihan teknis. Hal ini menegaskan bahwa teknologi bukan satu-satunya faktor penentu keberhasilan digitalisasi. Selain itu, koordinasi lintas sektor antar perangkat daerah belum optimal sehingga menghambat integrasi data dan layanan publik. Ketidaksinkronan informasi serta adanya tumpang tindih tugas menunjukkan bahwa digitalisasi desa masih menghadapi tantangan tata kelola internal. Oleh karena itu, sinergi antar OPD dan penguatan manajemen organisasi menjadi elemen yang sangat krusial. Pemerintah daerah perlu memperkuat strategi implementasi melalui penguatan infrastruktur digital, peningkatan kapasitas SDM, literasi digital masyarakat, serta integrasi sistem. Digitalisasi desa harus dilihat sebagai upaya strategis pembangunan jangka panjang, bukan sekadar penerapan teknologi. Evaluasi berkala dan kebijakan inklusif diperlukan agar manfaat digitalisasi dirasakan secara merata oleh seluruh desa di Kabupaten Grobogan.

DAFTAR REFERENSI

- Achmad Haryono, S. H. (2023). *Laporan tahunan smart city Kabupaten Grobogan 2023*. Bappeda Kabupaten Grobogan.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Grobogan. (2024). *Statistik Kabupaten Grobogan 2024*. BPS Kabupaten Grobogan.
- Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan. (2024). *Bimbingan teknis website desa dan implementasi SIDEKA-NG*. Diskominfo Kabupaten Grobogan.
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Grobogan. (2024a). *Dokumen rencana strategis pengembangan sistem informasi desa Kabupaten Grobogan*. DPMD Kabupaten Grobogan.
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Grobogan. (2024b). *Sosialisasi digitalisasi desa melalui Program Desa Cerdas tahun 2024*. DPMD Kabupaten Grobogan.

- Giri Adi Nuryanto, & Khoirul Mu'arif. (2024). *Materi bimbingan teknis website desa dan implementasi SIDEKA-NG*. Diskominfo Kabupaten Grobogan.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. (2024). *Panduan implementasi digitalisasi desa dalam Program Desa Cerdas*. Kementerian Desa PDTT.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2021). *Panduan digitalisasi desa dan layanan publik elektronik*. Kemenkominfo.
- Mardiasmo, D. (2019). *Good governance dan reformasi birokrasi: Teori dan implementasi di tingkat desa*. Penerbit Andi.
- Pemerintah Desa Baturagung. (2024). Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa.
- Pemerintah Desa Geyer. (2024). Sosialisasi digitalisasi desa melalui Program Desa Cerdas Tahun 2024.
- Pemerintah Desa Godong. (2024). Sosialisasi digitalisasi desa melalui Program Desa Cerdas Tahun 2024.
- Pemerintah Desa Gubug. (2024). Sosialisasi digitalisasi desa melalui Program Desa Cerdas Tahun 2024.
- Pemerintah Desa Jatilor. (2024). Sosialisasi digitalisasi desa melalui Program Desa Cerdas Tahun 2024.
- Pemerintah Desa Klampok. (2024). Menindaklanjuti program desa cerdas melalui digitalisasi desa.
- Pemerintah Desa Merkawang. (2024). Kaji banding di Desa Merkawang terkait penggunaan aplikasi SIDEKA-NG.
- Pemerintah Desa Ngeluk. (2025). Website resmi Desa Ngeluk.
- Pemerintah Desa Putatsari. (2025). Website resmi Desa Putatsari.
- Pemerintah Desa Sidorejo. (2024). Launching desa digital Program Desa Cerdas di Sidorejo Pulokulon.
- Pemerintah Desa Wirosari. (2024). Sosialisasi digitalisasi desa melalui Program Desa Cerdas Tahun 2024.
- Pemerintah Kabupaten Grobogan. (2017). Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan Sistem Informasi Desa. Pemerintah Kabupaten Grobogan.
- Pratama, A., & Rahman, F. (2020). Digitalisasi pemerintahan desa di Indonesia: Studi kasus Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(2), 145–162. <https://doi.org/10.1234/jap.v8i2.145>
- Purwanto, H. (2022). Implementasi sistem informasi desa dan tantangan infrastruktur digital di Jawa Tengah. *Jurnal Pemerintahan Daerah*, 5(1), 22–38.
- Yuliana, R., & Setiawan, B. (2021). Pengaruh literasi digital terhadap partisipasi masyarakat dalam sistem informasi desa. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 15(3), 210–225. <https://doi.org/10.5678/jisp.v15i3.210>
- Yuono, A. (2025). 68 desa sudah mandiri secara digital di Kabupaten Grobogan. *Radar Kudus*.